

PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jimerto 25 - 27 Surabaya 60272
Gedung Pemerintahan Kota Surabaya, Lantai 4
telp. (031) 5312144 Pes 390, 343, 570, 148, 513

KATA PENGANTAR

Untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam pelayanan perijinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), maka disusunlah buku petunjuk teknis ini guna memberikan informasi sekaligus mempermudah bagi pelaku usaha dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Melalui buku petunjuk teknis ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pencemaran lingkungan hidup dapat dicegah sejak dini.

Limbah B3 memerlukan pengelolaan khusus dimulai dari sumber, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahannya. Penanganan yang tidak tepat dapat mencemari dan membahayakan lingkungan dan makhluk hidup disekitarnya. Oleh karena itu diperlukan Pembinaan dan pelayanan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai instansi yang salah satu fungsinya melakukan tindakan pengendalian dampak lingkungan.

Akhir kata kami berharap buku petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi para pihak dalam mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Surabaya, April 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Alur Perizinan Izin TPS Limbah B3.....	5

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

2.1 Definisi Limbah B3.....	7
2.2 Jenis dan Identifikasi Limbah B3	7
2.3 Sumber-Sumber Limbah B3.....	9
2.4 Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.....	27
2.4.1 Bentuk, Warna, Ukuran, dan Bahan Simbol Limbah B3	27
2.4.2 Label Limbah B3.....	34
2.5 Pengemasan dan Penyimpanan Limbah B3	39
2.5.1 Pengemasan Limbah B3	39
2.5.2 Penyimpanan Limbah B3	42

BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI

51

LAMPIRAN

Lampiran A. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2010

Lampiran B. Formulir Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

- Lampiran C. Contoh Standart Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Lampiran D. Contoh Standart Operating Procedure (SOP) Tanggap Darurat
- Lampiran E. Contoh Gambar Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Lampiran F. Contoh Gambar Tata Letak (lay Out) Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Lampiran G. Contoh Gambar Rancang Bangun Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pesatnya pembangunan di Kota Surabaya khususnya pembangunan di bidang industri dan perdagangan tidak terlepas dari keberadaan visi Kota Surabaya untuk menjadi kota jasa dan perdagangan. Meningkatnya jumlah industri dan kegiatan usaha di Kota Surabaya berdampak pada meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun yang membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Sebagian besar pelaku kegiatan usaha di Kota Surabaya yang berpotensi menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) masih banyak yang belum mengetahui upaya yang benar dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3, sehingga beresiko mencemari lingkungan dan melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan, Dumping (pembuangan). Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 berlaku bagi :

1. **Penghasil Limbah B3** yaitu setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkannya dan wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan oleh kabupaten/kota. Kewajiban-kewajiban yang melekat pada pemegang izin diatur dalam SK Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Pengumpul Limbah B3 yaitu** badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin pengumpulan.
3. **Pengangkut Limbah B3 yaitu** badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLHK dan Izin angkutan barang khusus dari departemen Perhubungan.
4. **PemanfaatLimbah B3 yaitu** badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, wajib memiliki izin pemanfaatan limbah B3 yang diterbitkan oleh KLHK.
5. **Pengolah Limbah B3 yaitu** badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin pemanfaatan limbah B3 yang diterbitkan oleh KLHK.
6. **Penimbun Limbah B3 yaitu** badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin penimbunan limbah B3 yang diterbitkan oleh KLHK.

Sehubungan dengan pembagian kewenangan dalam penerbitan izin pengelolaan limbah B3 telah diatur di dalam ketentuan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Kewenangan untuk menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Kewenangan untuk menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 skala kota berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota, izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi berada pada Pemerintah Provinsi, sedangkan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berada pada Pemerintah Pusat. Adapun perkecualian dalam hal ini adalah penerbitan izin pengumpulan limbah oli bekas berada pada Pemerintah Pusat.
3. Kewenangan untuk menerbitkan izin pemanfaatan limbah B3 berada pada Pemerintah Pusat.

4. Kewenangan untuk menerbitkan izin pengolahan limbah B3 berada pada Pemerintah Pusat.
5. Kewenangan untuk menerbitkan izin operasi penimbunan limbah B3 berada pada Pemerintah Pusat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk menerbitkan izin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 serta guna memberikan kelancaran bagi para pelaku usaha dalam mengurus permohonan izin penyimpanan limbah B3 (ijin TPS limbah B3), maka Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menyusun buku Petunjuk Teknis Perizinan Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan buku petunjuk teknis Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ini adalah memberikan informasi mengenai Tata Laksana Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada pemohon izin TPS Limbah B3.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam pelayanan perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3:


1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor Sk.725/ AJ.302/ DRJD/ 2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jalan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor :03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 255/BAPEDAL/1996 Tata cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.

12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
14. Standar Operasional Prosedur Nomor 050/13/SOP/2018 tentang SOP Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

1.4 ALUR PERIJINAN IJIN TPS LIMBAH B3

Dalam mengajukan permohonan ijin TPS limbah B3, prosedur yang harus dilalui oleh pemohon tergambar dalam flow chart alur perijinan tempat penyimpanan sementara limbah B3 di bawah ini :



BAB II

PERSYARATAN TEKNIS

2.1 DEFINISI LIMBAH B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

2.2 JENIS DAN IDENTIFIKASI LIMBAH B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, limbah B3 dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 kategori 1
 - b. Limbah B3 kategori 2
2. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik
3. Limbah B3 dari sumber spesifik meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditemukan. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

Adapun jenis limbah menurut karakteristiknya meliputi :

- a. Mudah meledak.
- b. Mudah menyala.
- c. Reaktif.
- d. Infeksius.
- e. Korosif.
- f. Beracun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa limbah B3 dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut :

1. Mencocokkan dengan daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014
2. Melakukan uji karakteristik terhadap limbah B3 diluar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014.

2.3 SUMBER-SUMBER LIMBAH B3

Adapun macam-macam industri yang menghasilkan limbah B3

Tabel Contoh Limbah B3 Dari Kegiatan Industri

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
1	Resin Adhesive	sludge	padat	beracun
2	Polimer	biji plastik bekas	padat	beracun
		reject produk	padat	mudah menyala
		kaleng cat semprot bekas	padat	Mudah menyala
		majun	padat	mudah menyala, beracun
3	Industri kayu	oli bekas	cair	mudah menyala
		kaleng cat bekas	padat	beracun, mudah meledak

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		kaleng thiner bekas	padat	beracun, mudah menyala
		kaleng lem	padat	beracun
4	Pengolahan logam	sludge mengandung logam berat	padat	beracun
5	Peleburan timah hitam (Pb)	cairan timah bekas	cair	beracun
6	Industri tinta	tinta bekas pakai	cair	beracun
		oli bekas	cair	mudah menyala
		kemasan terkontaminasi	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		majun	padat	mudah menyala
7	Industri tekstil	kemasan bekas pigmen	padat	beracun
		sisa zat pewarna tekstil	cair	beracun
		oli bekas	cair	mudah menyala
		sludge mengandung logam berat	padat	beracun
8	Industri manufaktur dan perakitan kendaraan/mesin	kaleng bekas cat	padat	mudah meledak
		gram sisa besi	padat	beracun
		besi tua	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
9	Industri electroplating dan galvanis	zinc ash	padat	beracun
		zinc dross	padat	beracun
		sludge IPAL	padat	beracun
		oli bekas	cair	mudah menyala
		larutan asam	cair	korosif
10	Industri cat	kaleng cat bekas	padat	beracun
		serbuk cat kering	padat	beracun
		kemasan pigmen	padat	beracun
		limbah cair dari pencucian alat yang mengandung logam	cair	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		berat (cadmium & nickel)		
11	Industri baterai sel kering	limbah padat mengandung logam berat	padat	beracun
		kemasan terkontaminasi karbon	padat	beracun
		sludge dari IPAL	padat	beracun
		aki bekas	padat	beracun
		reject produk	padat	beracun
12	Industri baterai sel basah	limbah cair dari kegiatan produksi	cair	beracun
13	Industri komponen	reject produk	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
	elektronik	bahan produksi yang mengandung logam berat	padat	beracun
		HCL bekas produksi	cair	beracun
14	Industri zat warna	pewarna bekas yang mengandung logam berat	cair	beracun
		kemasan pigmen	padat	mudah menyala
15	Industri batubara	fly ash sisa pembakaran	padat	beracun
		oli bekas	cair	mudah menyala
16	Industri detergen dan sabun	zat kimia	cair	beracun
		sisa kemasan produk	padat	mudah menyala
17	Industri pengolahan lemak	bottom ash	padat	beracun
		fly ash	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		blotong	padat	beracun
18	Industri alumunium	air bekas pencucian bilasan alumunium	cair	beracun
		gram alumunium	padat	beracun
		limbah cair sisa produksi	cair	beracun
19	Industri pengolahan logam	air bekas bilasan nikel	cair	beracun
		endapan kapur	padat	beracun
		gram kuningan	padat	beracun
		Borax	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		plat besi bekas	padat	beracun
		oli bekas	cair	mudah menyala
		zat kimia CO	cair	beracun
20	Industri metal hardening	pasir besi	padat	beracun
		oli bekas	cair	mudah menyala
		besi tua	padat	beracun
21	Industri metal /plastic shaping	sisa plat produksi	padat	beracun
		oli bekas	cair	mudah menyala
		tangki oli	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		gram besi	padat	beracun
		plastik bekas produksi	padat	beracun
22	IPAL Industri	air limbah	cair	beracun
		sludge	padat	beracun
23	Industri daur ulang pelarut	air pelarut bekas	cair	beracun
24	Industri gas	oli bekas	cair	mudah menyala
		cat bekas	cair	mudah menyala
		Detergen	cair	beracun
25	Industri gelas keramik	kaleng cat bekas	padat	beracun
		serat kaca	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
26	Industri seal, gasket, packing	kaleng cat bekas	padat	beracun
		kaleng thinner	padat	mudah menyala
		lem kuning	padat	beracun
27	Industri produk kertas	sisa tinta	cair	beracun
		kaleng lem	padat	beracun
		sisa lem	padat	beracun
28	Industri kimia	detergen	cair	beracun
		reagen kimia hasil lab	cair	beracun
29	Industri foundry &	aval dan gram	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
	Engineering	oli bekas	cair	mudah menyala
30	Industri konstruksi	fly ash	padat	beracun
		potongan sisa las	padat	beracun
		kemasan cat	padat	beracun
		kemasan thinner	padat	mudah menyala
		potongan besi /gram	padat	beracun
		sisa akrilik	padat	korosif
		oli bekas	cair	mudah menyala
		majun	padat	beracun, mudah menyala
31	Thinner	drum bekas tiner	padat	mudah menyala

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		sisa thinner yang rusak	cair	beracun, mudah menyala
32	Industri berbahan kulit	kaleng bekas lem	padat	beracun
		sisa zat pewarna	cair	beracun
33	Industri karet	air cucian karet	cair	beracun
		zat kimia (kalium karbonat)	cair	beracun
34	Industri pembuatan beton	oli bekas	cair	mudah menyala
		air bekas cucian mollen	cair	beracun
35	Industri kapas dan kasa	kaleng zat kimia	padat	mudah meledak

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
36	Industri peleburan/pengecoran logam	endapan besi	padat	beracun
		larutan kimia (HCL)	cair	korosif
		press gram	padat	beracun
		aval besi	padat	korosif
37	Industri korek api	sludge	padat	beracun
		limbah cair	cair	beracun
38	Industri perhiasan emas	limbah cair electroplating yang mengandung logam berat (Cu,Ni,Zn,Fe)	cair	beracun
39	Industri manufaktur kimia	bekas bahan kimia	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
	& obat	reagen zat kimia	cair	beracun

** Tabel hanya bersifat contoh dan tidak menentukan jenis limbah B3 yang dihasilkan. Jenis limbah B3 yang dihasilkan berdasarkan proses produksi serta bahan utama/bahan penolong.

Contoh Limbah B3 Dari Kegiatan Usaha Kecil Dan Menengah

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
1	Laundry dan dry cleaning	Detergen	cair	beracun
		Pewangi	cair	beracun
2	Fotocopy	tinta bekas pakai	cair	beracun
		kaleng bekas tinta	padat	beracun
3	Bengkel pemeliharaan kendaraan	oli bekas	cair	mudah menyala
		accu bekas	padat	beracun
		kemasan oli bekas	padat	mudah menyala
		gram besi	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		zat karburator cleaning	cair	beracun
		dinamo accu	padat	beracun
		cleaner injector	cair	beracun
		majun	padat	mudah menyala
		blasting bekas pengecatan	padat	beracun
5	Percetakan	tinta bekas pakai	cair	beracun
		kaleng tinta bekas	padat	beracun
		kemasan solvent	padat	beracun
6	Meubel	kaleng cat bekas pakai	padat	beracun
		kaleng bekas thinner	padat	mudah menyala
		pewarna bekas yang mengandung logam berat	cair	beracun
		serbuk gergaji	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		amplas bekas pakai	padat	beracun
7	Digital Printing	tinta bekas pakai	cair	beracun
		kemasan solvent	padat	beracun
		kaleng tinta bekas	padat	beracun
8	Industri sablon	kaleng bekas cat	padat	beracun
		oli bekas	cair	mudah menyala
		tinta bekas pakai	padat	beracun
9	Manufaktur perakitan brankas	kaleng bekas solven	padat	beracun
		besi gram	padat	beracun

** Tabel hanya bersifat contoh dan tidak menentukan jenis limbah B3 yang dihasilkan.

Contoh Limbah B3 Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Laboratorium

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
1	Klinik & Lab Kesehatan	zat reagen	cair	beracun
		limbah laboratorium	cair	beracun
		sampel darah	cair	infeksius
		alat suntik bekas	padat	infeksius
		limbah jaringan tubuh	padat	infeksius
		kapas/kasa bekas pakai	padat	infeksius
		kemasan bahan kimia	padat	beracun
		obat kadaluarsa	padat	beracun
2	Rumah sakit	limbah cair laboratorium	cair	beracun
		siswa organ tubuh	padat	infeksius
		alat suntik bekas	padat	infeksius
		sampel darah	cair	infeksius
		limbah sarung tangan bekas	padat	infeksius
		obat kadaluarsa	padat	beracun

No	Jenis Usaha	Contoh Limbah	Sifat limbah	Karakteristik Limbah
		botol infus bekas	padat	infeksius
		pampers	padat	infeksius
		pembalut	padat	infeksius
		kapas/kasa bekas pakai	padat	infeksius
3	Lab riset dan komersial	preparat sample	padat	beracun
		sisa reagent hasil analisa	cair	beracun

** Tabel hanya bersifat contoh dan tidak menentukan jenis limbah B3 yang dihasilkan.

2.4 SIMBOL DAN LABEL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, penandaan limbah B3 ada 2 jenis yaitu simbol dan label


2.4.1 Bentuk, Warna, Ukuran, dan Bahan Simbol Limbah B3

1. Simbol limbah B3

a. Bentuk dasar simbol limbah B3

Simbol berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95 persen dari ukuran belah ketupat luar. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3. Pada bagian bawah simbol limbah B3 terdapat blok segilima dengan bagian atas mendatar dan sudut terlancip berhimpit dengan garis sudut bawah belah ketupat bagian dalam. Panjang garis pada bagian sudut terlancip adalah $\frac{1}{3}$ dari garis vertikal simbol limbah B3 dengan lebar $\frac{1}{2}$ dari panjang garis horizontal belah ketupat dalam (gambar 2.1). Simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm, sedangkan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran paling rendah 25 cm x 25 cm, sebanding dengan ukuran boks pengangkut yang


ditandai sehingga tulisan pada simbol limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 m. Simbol limbah B3 harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan/atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengengainya, misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam dan harus melekat kuat paa permukaan kemasan. Warna simbol limbah B3 untuk dipasang di kendaraan pengangkut limbah B3 harus dengan cat yang dapat berpendar (flourensence).



Gambar
2.1 Bentuk dasar simbol

Gambar simbol berdasarkan karakteristik limbah ::

- a. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 mudah meledak




Dasar simbol limbah B3 berwarna jingga atau oranye memuat gambar berupa suatu materi limbah yang meledak berwarna hitam terletak di bawah sudut atas garis ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan MUDAH MELEDAK berwarna hitam yang diapit oleh 2 garis sejajar berwarna hitam sehingga membentuk 2 bangun segitiga sama kaki pada bagian dalam belah ketupat. Blok segilima berwarna merah.

- b. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 mudah menyala
Terdapat 2 macam simbol limbah B3 mudah menyala yaitu simbol limbah B3 berupa cairan mudah menyala dan simbol limbah B3 berupa padatan mudah menyala




Dasar simbol limbah B3 berwarna merah, memuat gambar berupa lidah api berwarna putih yang menyala pada suatu permukaan berwarna putih terletak di bawah sudut atas garis ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan CAIRAN MUDAH MENYALA berwarna putih. Blok segilima berwarna putih.




Dasar simbol limbah B3 terdiri dari warna merah dan putih yang berjajar vertikal berselingan, memuat gambar berupa lidah api berwarna hitam yang menyala pada suatu bidang berwarna hitam. Pada bagian tengah terdapat tulisan PADATAN dan di bawahnya terdapat tulisan MUDAH MENYALA berwarna hitam. Blok segilima berwarna kebalikan dari warna simbol limbah B3.

c. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 reaktif




Dasar simbol limbah B3 berwarna kuning, memuat gambar berupa lingkaran hitam dengan asap berwarna hitam mengarah ke atas yang terletak pada suatu permukaan garis berwarna hitam. Di sebelah bawah gambar terdapat tulisan REAKTIF berwarna hitam. Blok segilima berwarna merah.

d. Simbol Limbah B3 untuk limbah B3 beracun



Dasar simbol limbah B3 berwarna putih, memuat gambar berupa tengkorak manusia dengan tulang bersilang berwarna putih dengan garis tepi berwarna hitam. Pada sebelah bawah gambar symbol terdapat tulisan BERACUN berwarna hitam serta blok segilima berwarna merah.


e. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 korosif



Belah ketupat terbagi pada garis horizontal menjadi dua bidang segitiga. Pada bagian atas yang berwarna putih terdapat 2 gambar yaitu di sebelah kiri adalah gambar tetesan limbah korosif yang merusak pelat bahan berwarna hitam, dan di sebelah kanan adalah

gambar telapak tangan kanan yang terkena tetesan limbah B3 korosif. Pada bagian bawah, bidang segitiga berwarna hitam, terdapat tulisan KOROSIF berwarna putih serta blok segilima berwarna merah.

f. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 infeksius



Dasar simbol limbah B3 berwarna putih dengan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam, memuat gambar infeksius berwarna hitam terletak di sebelah bawah sudut atas garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan INFEKSIUS berwarna hitam dan di bawahnya terdapat blok segilima berwarna merah.

g. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 berbahaya terhadap perairan



Dasar simbol limbah B3 berwarna putih dengan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam, memuat gambar berupa pohon berwarna hitam, gambar ikan berwarna putih dan gambar tumpahan limbah B3 berwarna hitam yang terletak di sebelah garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah bawah terdapat tulisan BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN berwarna hitam serta blok segilima berwarna merah.

Ketentuan Pemasangan Simbol limbah B3

a. Simbol limbah B3 pada wadah/kemasan limbah B3

Simbol yang dipasang pada wadah/kemasan limbah B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis simbol limbah B3 yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang dikemasnya. Jika suatu limbah B3 memiliki karakteristik lebih dari satu, maka simbol yang dipasang adalah simbol limbah B3 masing-masing karakteristik yang dominan. Karakteristik dominan adalah karakteristik yang terlebih dahulu harus ditangani dalam keadaan darurat seperti kecelakaan.
2. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan, tahan terhadap bahan kimia, tahan terhadap air, dan tahan terhadap tumpahan isi kemasan B3 yang mungkin mengenainya (misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam) dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
3. Dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah dilihat.
4. Simbol tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.

5. Kemasan yang telah dibersihkan dari limbah B3 dan akan dipergunakan kembali untuk mengemas limbah B3 harus diberi label kosong (Gambar label)
- b. Simbol pada tempat penyimpanan kemasan B3.
- Tempat penyimpanan kemasan limbah B3 harus ditandai dengan simbol limbah B3 dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Jenis simbol limbah B3 yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Apabila limbah B3 yang disimpan memiliki lebih dari 1 karakteristik, maka tempat penyimpanan limbah B3 wajib ditandai dengan simbol limbah B3 dengan karakteristik yang paling dominan.
 2. Simbol limbah B3 dipasang pada setiap pintu tempat penyimpanan limbah B3 dan bagian luar dinding yang tidak terhalang.
 3. Selama tempat penyimpanan masih difungsikan, simbol tidak boleh terlepas atau dilepas atau diganti dengan simbol lain, kecuali jika akan digunakan untuk tempat penyimpanan limbah B3 dengan karakteristik yang berlainan.

2.4.2 LABEL LIMBAH B3

Label limbah B3 merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas. Terdapat 3 (tiga) jenis label limbah B3 yang berkaitan dengan sistem pengemasan limbah B3 yaitu :


- a. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan

No	Jenis Informasi	Penjelasan Pengisian
1	PENGHASIL	Nama perusahaan yang menghasilkan limbah dalam kemasan
2	ALAMAT	Alamat jelas perusahaan di atas, termasuk kode wilayah
3	TELP	Nomor telepon penghasil, termasuk kode area
4	FAX	Nomor fax penghasil, termasuk kode area
5	NOMOR PENGHASIL	Nomor yang diberikan Bapedal kepada penghasil ketika melaporkan
6	TGL. PENGEMASAN	Data waktu saat pengemasan dilakukan
7	JENIS LIMBAH	Keterangan limbah berkaitan dengan faasa atau kelompok jenisnya (cair/padat/sludge/anorganik/organik, dan lain-lain)
8	JUMLAH LIMBAH	Jumlah total kuantitas limbah dalam kemasan (ton/kg/m ³)
9	KODE	Kode limbah yang dikemas, didasarkan

No	Jenis Informasi	Penjelasan Pengisian
	LIMBAH	pada daftar limbah B3 dalam lampiran PP 19 Tahun 1994
10	SIFAT LIMBAH	Karakteristik limbah yang dikemas (sesuai simbol yang dipasang)
11	NOMOR	Nomor Urut Pengemasan

b. Label untuk Penandaan Kemasan Kosong

Bentuk dasar label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong sama dengan bentuk dasar simbol limbah B3, label limbah B3 yang dipasang pada wadah dan/atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm dan pada bagian tengah terdapat tulisan KOSONG berwarna hitam ditengahnya




Wadah dan/atau kemasan limbah B3 yang telah dibersihkan dari limbah B3 dan akan digunakan

kembali untuk mengemas limbah B3 harus diberi label limbah B3 kosong.


- c. Label limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan

Label berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam. Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya



. Label limbah B3 dipasang dekat tutup wadah dan/atau kemasan dengan arah panah menunjukkan posisi penutup wadah dan/atau kemasan. Label limbah B3 harus terpasang kuat pada setiap wadah dan/atau kemasan limbah B3, baik yang telah diisi limbah B3 maupun yang akan digunakan untuk mengemas limbah B3.

Contoh pemasangan simbol limbah B3 dan label limbah B3 pada wadah dan/atau kemasan ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Keterangan:

- (a) drum 200 liter yang berisi Limbah B3 dengan 1 karakteristik;
 (b) drum 200 liter yang berisi limbah B3 dengan 2 karakteristik dominan (predominan);
 (c) drum 200 liter kosong setelah limbah B3nya dikosongkan.

2.5 PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH B3

2.5.1 PENGEMASAN LIMBAH B3

Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan apabila tidak dapat dilakukan pengolahan limbah B3 dengan segera. Tujuan dari kegiatan penyimpanan adalah untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahayanya terhadap lingkungan dapat dihindarkan.

Sebelum dilaksanakan penyimpanan limbah B3, diperlukan pengemasan limbah B3 terlebih dahulu. Tujuan dari pengemasan adalah agar setiap jenis limbah sebelum disimpan telah ditempatkan dalam kontainer yang sesuai dalam ditandai dengan sistem label yang sesuai dengan jenis karakteristik limbah, serta telah ditempatkan dalam kontainer yang sesuai pula. Pendekatan ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kesalahan dalam penanganan.

Selain itu pengemasan yang baik akan mempermudah pengawasan oleh petugas yang diberikan tanggung jawab.

Persyaratan umum pengemasan limbah B3 adalah sebagai berikut :

1. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran
2. Bentuk ukuran dan bahan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya yaitu :
 - a. Untuk limbah B3 padat dengan karakteristik beracun contoh sludge WWT, majun atau lampu TL bisa dikemas dengan menggunakan jumbo bag yang kemudian ditaruh dalam drum yang kompatibel dengan sifat limbah yang disimpan.
 - b. Untuk limbah B3 padat dengan karakteristik mudah meledak contoh kaleng cat semprot bisa dikemas dengan menggunakan wadah plastik yang penempatannya di area yang tidak kena suhu tinggi/matahari secara langsung.
 - c. Untuk limbah B3 cair dengan karakteristik mudah meledak contoh olahan minyak bumi bisa dikemas dalam tangki yang penempatannya di area dengan suhu normal dan tidak kena paparan sinar matahari secara langsung.
 - d. Untuk limbah B3 cair dengan karakteristik beracun contoh reagen zat kimia bisa dikemas dengan jirigen dari plastik dengan memperhatikan penempatannya yang harus sesuai sifatnya.

- e. Untuk limbah B3 cair dengan karakteristik mudah menyala contohnya oli bekas, dapat menggunakan drum, tong, atau tangki yang terbuat dari logam (teflon, baja karbon).
 - f. Untuk limbah B3 dengan karakteristik infeksius dan beracun contohnya alat-alat medis bekas pakai dapat menggunakan bahan *High Density Polyethylene (HDPE)*.
 - g. Untuk limbah B3 dengan karakteristik korosif dapat menggunakan wadah berbahan dari fiber glass yang tidak akan berkarat.
3. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan.
 4. Kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki atau drum berbentuk silinder vertikal maupun horizontal yang terbuat dari bahan logam atau plastik (HDPE, PP atau PVC) dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan. Untuk kemasan berupa drum/tong dengan volume 50 liter, 100 liter, atau 200 liter, sedangkan kemasan berupa bak kontainer berpenutup dengan kapasitas 2 m³, 4 m³, dan 8 m³.
 5. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah B3 dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan sebagai berikut :
 - a. Untuk limbah B3 cair harus dipertimbangkan ruangan untuk pengembangan volume dan pembentukan gas.

- b. Untuk limbah B3 yang bereaksi sendiri sebaiknya tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan.
 - c. Untuk limbah B3 yang mudah meledak kemasan dirancang tahan akan kenaikan tekanan dari dalam dan dari luar kemasan.
6. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan, kerusakan permanen, mulai bocor), maka limbah B3 tersebut harus dipindahkan kedalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3.
7. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan.
8. Melaksanakan pemeriksaan kondisi kemasan limbah B3 berupa drum atau container sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.
9. Jika tempat penyimpanan berupa drum/tong atau container maka harus dilakukan pemeriksaan kondisi kemasan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.
10. Kemasan bekas mengemas limbah B3 dapat digunakan kembali untuk mengemas limbah B3 dengan karakteristik :
 - a. Sama dengan limbah B3 sebelumnya,
 - b. Saling cocok dengan limbah B3 yang dikemas sebelumnya,
 - c. Jika digunakan untuk mengemas limbah B3 yang tidak saling cocok, maka kemasan harus dicuci bersih terlebih dahulu.

2.5.2 PENYIMPANAN LIMBAH B3

Untuk mengurangi terjadinya dampak akibat penyimpanan limbah B3 yang tidak sejenis/tidak sesuai


karakteristiknya tercampur satu sama lain diantaranya terjadinya pelepasan panas, kebakaran, pelepasan gas yang tidak mudah menyala dan tidak berbahaya, pelepasan gas toksik, pelepasan gas mudah menyala, ledakan, polimerisasi hebat, pelarutan zat-zat toksik, diperlukan desain tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu, pengaturan lokasi penyimpanan limbah B3 juga diperlukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.

Pengaturan persyaratan teknis tempat penyimpanan limbah B3 terdapat dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 1 Tahun 1995 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persyaratan teknis lokasi tempat penyimpanan limbah B3
 - a. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan.
 - b. Merupakan daerah bebas banjir.
 - c. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi, mudah terbakar dan mudah bereaksi.
 - d. Letak bangunan tidak berdekatan dengan fasilitas umum dengan jarak minimum 50 meter.
2. Persyaratan teknis bangunan tempat penyimpanan limbah B3 dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis,

karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.


- b. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan, serta memasang kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan. Di bawah ini merupakan contoh gambar sirkulasi udara di dalam tempat penyimpanan limbah B3 :



- d. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai untuk operasional penggudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, maka lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter di atas kemasan dengan sakelar (stop contact) harus terpasang di sisi luar bangunan.


- e. Dilengkapi dengan sarana prasarana untuk keadaan darurat berupa alat pemadam kebakaran (APAR), Kotak P3K, dan *eyes wash*(shower/wastafel).
- f. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir.
- g. Pada bagian luar tempat penyimpanan limbah B3 diberi penandaan berupa simbol dan label sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013.
- h. Lantai bangunan penyimpanan limbah B3 kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung dengan kemiringan minimal 1%. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan mengalir menjauhi bangunan tempat penyimpanan limbah B3.
- i. Bak penampung harus kedap air dengan volume bak penampung sebagai berikut :
 - i. Apabila limbah B3 yang disimpan 100% fase cair, maka volumenya sebesar 110% dari volume kemasan terbesar yang digunakan.
 - ii. Apabila limbah B3 yang disimpan berupa fase padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan (misal : sludge IPAL), maka volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume cecean.
 - iii. Apabila limbah B3 yang disimpan berupa fase padat, maka tidak diperlukan bak penampung.
 - iv. Apabila limbah B3 yang disimpan mempunyai fase yang berbeda, maka volume bak penampung disesuaikan.

- j. Tempat penyimpanan limbah B3 yang digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) karakteristik limbah B3 memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - i. Dirancang terdiri dari beberapa bagian penyimpanan, dengan setiap bagian penyimpanan hanya diperuntukkan menyimpan satu karakteristik limbah B3 atau limbah B3 yang saling cocok.
 - ii. Antara bagian penyimpanan satu dengan lainnya dibuat tembok pemisah untuk menghindarkan tercampurnya atau masuknya tumpahan limbah B3 ke bagian penyimpanan lainnya.
 - iii. Setiap bagian penyimpanan masing-masing harus mempunyai bak penampung tumpahan limbah dengan kapasitas yang memadai.
 - iv. Sistem dan ukuran saluran yang ada harus dibuat sebanding dengan kapasitas maksimum limbah B3 yang tersimpan, sehingga cairan yang masuk ke dalamnya dapat mengalir dengan lancar ke tempat penampungan yang telah disediakan.



Gambar
Tata Ruang Tempat Penyimpanan Limbah B3

- k. Tata cara penyimpanan kemasan limbah B3 dapat diuraikan sebagai berikut :
- i. Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan sistem blok dan setiap blok terdiri atas 2 x 2 kemasan.
 - ii. Lebar gang antar blok harus memenuhi jarak minimal 60 cm untuk mempermudah lalu lintas manusia dan lebar gang untuk lalu lintas kendaraan pengangkut (forklift) disesuaikan dengan kelayakan pengoperasiannya.



- iii. Penumpukan kemasan drum logam (isi 200 liter) maksimal 3 tumpukan dengan tiap lapis dialasi palet (setiap palet mengalasi 4 drum). Jika tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak.
 - iv. Jarak tumpukan kemasan tertinggi dan jarak blok kemasan terluar terhadap atap dan dinding bangunan penyimpanan tidak boleh kurang dari 1 m.
3. Persyaratan khusus bangunan penyimpanan limbah B3 berdasarkan karakteristik dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Bangunan penyimpanan limbah B3 untuk limbah B3 mudah terbakar
 - i. Apabila bangunan berdampingan dengan bangunan lain terbuat dari tembok beton bertulang (tebal minimal 15 cm), bata merah (tebal minimal 23 cm) atau blok-blok tidak

- berongga tidak bertulang (tebal minimal 30 cm).
- ii. Apabila bangunan dibuat terpisah dengan bangunan lain, maka jarak minimum dengan bangunan lain adalah 20 meter.
 - iii. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan, dan mudah hancur bila ada kebakaran, sehingga asap dan panas akan mudah keluar.
 - iv. Instalasi untuk penerangan tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*).
 - v. Dilengkapi dengan sarana prasarana untuk pemadaman kebakaran.
 - vi. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran atau sumber panas.
- b. Bangunan penyimpanan limbah B3 untuk limbah B3 mudah meledak
- i. Kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air.
 - ii. Kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi atap sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - iii. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- c. Bangunan penyimpanan limbah B3 untuk limbah B3 mudah reaktif, korosif dan beracun.
- i. Kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.

- ii. Kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
4. Persyaratan bangunan untuk penempatan tangki harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Tangki penyimpanan limbah B3 harus terletak di luar bangunan tempat penyimpanan limbah B3.
 - b. Bangunan penyimpanan tangki merupakan konstruksi tanpa dinding yang memiliki atap pelindung dan memiliki lantai yang kedap air.
 - c. Tangki dan daerah tanggul serta bak penampung harus terlindung dari penyinaran matahari secara langsung serta terhindar dari masuknya air hujan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 terdiri dari :

1. Surat Pemohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan mengisi formulir permohonan (termasuk data tentang jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan dikelola dan lingkup pengumpulan limbah B3) :

- Asli;
- Surat permohonan harus bernomor dan bertanggal. Tanggal pada surat permohonan harus sama dengan tanggal pada saat berkas permohonan di unggah ke sistem SSW;
- Surat permohonan ditandatangani oleh pemohon yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha tersebut (direktur) kecuali melampirkan surat kuasa yang menjelaskan bahwa penerima kuasa diberikan wewenang oleh direktur untuk bertanda tangan. Yang boleh menandatangani surat kuasa tersebut adalah direktur yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan;
- Format surat permohonan dan formulir permohonan terlampir;
- Surat permohonan beserta kelengkapan harus terunggah ke dalam sistem SSW;

- Formulir permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 memuat data yang menerangkan :
 - Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola, terkait dengan identifikasi limbah harus diperhatikan beberapa hal :
 - Mencocokkan jenis kegiatan usaha eksisting dengan yang tercantum dalam dokumen lingkungan;
 - Semua limbah yang mungkin dihasilkan oleh kegiatan usaha harus diidentifikasi semua;
 - Minimal yang diajukan adalah dari kegiatan utama;
 - Penamaan limbah harus sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran I, tabel 1 sampai tabel 4, PP 101 tahun 2014;
 - Harus mencantumkan kodifikasi limbah sesuai lampiran I, tabel 1 sampai tabel 4, PP 101 tahun 2014;
 - Dalam hal pemohon atau pemilik kegiatan tidak bisa mengidentifikasi limbah B3 nya maka disarankan untuk bersurat ke DLH dan akan dirapatkan dengan tenaga ahli terkait;
 - Terunggah ke dalam sistem SSW;
 - Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola :
 - Mencantumkan jumlah timbulan limbah yang akan dikelola di TPS Limbah B3 sesuai kodifikasi dan pewadahan masing-masing limbah B3;
 - Satuan limbah adalah satuan berat per satuan waktu untuk limbah padat dan satuan volume per satuan waktu untuk limbah cair;
 - Terunggah ke dalam sistem SSW;

- Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola :
- Penentuan karakteristik bisa dengan melihat data MSDS (Material Safety Data Sheet) dari bahan baku produksi (bahan kimianya) atau;
- Melakukan uji penentuan karakteristik sesuai dengan lampiran II, III, IV dan V, PP 101 tahun 2014;
- Terunggah ke dalam sistem SSW;

- Lingkup area kegiatan pengumpulan limbah B3 :
 - Lingkup area pengumpulan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 hanya terbatas pada pemohon yang kegiatan usahanya dimohonkan Izin TPS limbah B3 dan tercantum dalam dokumen lingkungan;
 - Apabila dalam satu persil terdapat lebih dari satu perusahaan dengan dokumen lingkungan terpisah maka TPS limbah B3 hanya boleh untuk menyimpan limbah B3 kegiatan usaha yang dimohonkan ijin TPS limbah B3 nya saja dan tidak boleh untuk kegiatan usaha lain meskipun dalam satu persil;
 - Melampirkan surat pernyataan bermaterai terkait hal di atas;
 - Akan diikat dalam klausul izin TPS limbah B3 terkait hal diatas;
 - Apabila dalam satu persil terdapat lebih dari satu kegiatan usaha dengan dokumen lingkungan menjadi satu, maka penentuan TPS limbah B3 sesuai dengan pembahasan di dalam dokumen lingkungan;

2. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai :

- Asli;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen harus bernomor dan bertanggal. Tanggal pada surat pernyataan kebenaran dokumen harus sesuai dengan tanggal pada saat berkas permohonan di unggah ke dalam sistem SSW;
 - Surat pernyataan kebenaran dokumen harus ditandatangani di atas materai 6000 rupiah oleh pemohon yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha tersebut (direktur) kecuali melampirkan surat kuasa yang menjelaskan bahwa penerima kuasa diberikan wewenang oleh direktur untuk bertanda tangan. Yang boleh menandatangani surat kuasa tersebut adalah direktur yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan;
 - Surat pernyataan kebenaran dokumen bertanda tangan di atas materai dan berstempel;
 - Format surat pernyataan kebenaran dokumen terlampir;
 - Surat pernyataan kebenaran dokumen harus terunggah ke dalam sistem SSW;
- 3. Surat Kuasa Dari Pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain**
- Asli
 - Surat Kuasa harus jelas, terbaca dan sesuai KTP untuk nama, alamat dan jabatan pemberi kuasa dan jabatan penerima kuasa
 - Harus ditandatangani kedua belah pihak. Pemberi kuasa bertandatangan diatas materai minimal 6000 rupiah
 - Harus bernomor dan bertanggal dan maksud kuasa dinyatakan dengan jelas
 - Terunggah ke dalam sistem SSW;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon

- Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon harus jelas dan terbaca untuk nama dan alamat pemohon;
- Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon harus sesuai dengan penjelasan di dalam dokumen;
- Terunggah ke dalam sistem SSW;

5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Copy NPWP harus jelas dan terbaca;
- Copy NPWP harus atas nama kegiatan usaha yang dimohonkan ijin TPS Limbah B3 kecuali Usaha Dagang maka NPWP boleh atas nama pribadi;
- Terunggah ke dalam sistem SSW;

6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/ pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan hukum atau badan usaha;


- Untuk akta PT disyahkan oleh Menkumham, akta CV disyahkan oleh Pengadilan Negeri, akta UD oleh Notaris;
- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya harus jelas dan terbaca;
- Untuk pengajuan yang berbadan hukum dan badan usaha, maka harus atas nama pimpinan tertinggi atau sesuai dengan isi dari akta perusahaan dan surat penunjukan;
- Untuk fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti klinik dan rumah sakit atas nama perseorangan maka boleh melampirkan izin pendirian klinik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota sebagai pengganti akta pendirian perusahaan;
- Untuk praktek dokter perseorangan (bukan klinik) tidak perlu melampirkan akta maupun izin pendirian

karena tidak di atur dalam peraturan;hanya melampirkan SIP (Surat Izin Praktek);


- Terunggah ke dalam sistem SSW;
- 7. Fotocopy surat bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha**
- Melampirkan SHM atau HGB atau perjanjian sewa tanah atau HPL yang mencantumkan masa berlaku HGB, HPL, atau perjanjian sewa tanah terkait lokasi TPS Limbah B3;
 - Memverifikasi keabsahan kepemilikan tanah dan/atau sewa tanah;
 - Melampirkan dokumen pencatatan asset/ simbada untuk bangunan milik pemerintah;
 - Terunggah ke dalam sistem SSW;
- 8. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambar IMB.**
- IMB yang dilampirkan harus sesuai dengan kegiatan yang di bahas dalam dokumen lingkungan;
 - IMB yang dilampirkan harus memuat lokasi TPS limbah B3 (boleh memanfaatkan bangunan yang sudah ada);
 - Dalam hal bangunan TPS limbah B3 tidak termuat dalam IMB dan Gambar IMB yang dilampirkan maka pemohon harus melakukan penyesuaian IMB terlebih dahulu sehingga lokasi TPS limbah B3 termuat dalam IMB dimaksud;
 - Nomor dan tanggal diterbitkan harus terbaca jelas;
 - Gambar IMB yang dilampirkan harus terbaca jelas;
 - Bangunan TPS limbah B3 harus tergambar dalam IMB yang dilampirkan

- Dipastikan bahwa antara IMB dan gambar lampiran IMB sesuai nomor dan tanggalnya;
- Dalam hal alamat pada IMB tidak sama dengan alamat persil yang diajukan maka pemohon harus melampirkan surat keterangan dari instansi terkait yang berwenang bahwa alamat tersebut adalah persil yang sama;
- Terunggah ke dalam sistem SSW;

Posisi TPS limbah B3 dalam gambar IMB



Posisi TPS B3 yang benar



Posisi TPS B3 yang salah

9. Foto copy SIUP dan Izin operasional kegiatan usaha :

- Nama kegiatan usaha sesuai dengan yang diajukan;
- Kegiatan pokok pada SIUP atau Izin operasional harus sesuai;
- SIUP dan Izin operasional yang dilampirkan masih berlaku;
- Alamat SIUP boleh beralamat kantor pusat sedangkan Izin operasional harus per masing-masing kantor cabang sesuai persil yang diajukan izin TPS limbah B3 nya;
- Melampirkan Izin operasional yang masih berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Industri melampirkan Izin Usaha Industri (IUI) dan/atau Izin Perluasan Industri (IPI);
 - Gudang melampirkan Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas melampirkan izin operasional Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas (utama dan pratama) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan;
 - Usaha Pariwisata (misal : hotel, restoran, dll) melampirkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - Laboratorium Klinik melampirkan izin operasional laboratorium klinik Utama (kemenkes), Madya (Dinkes Propinsi) dan Pratama (Dinkes Kota Surabaya);
 - Mall dan pusat perbelanjaan melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - Toko modern dan toko swalayan melampirkan izin usaha toko swalayan;

- Praktek dokter pribadi/ perseorangan melampirkan Surat Izin Praktek (SIP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota;
- Terunggah ke dalam sistem SSW;

10. Foto copy Izin Lingkungan

- Nama Pemrakarsah harus sama dengan nama pemohon dalam permohonan pengajuan izin tps limbah B3;
- Apabila ada perubahan penanggung jawab (pemerakarsa) maka harus melakukan perubahan izin lingkungan terlebih dahulu;
- Nama Kegiatan Usaha sesuai yang diajukan dan sesuai dengan dokumen lingkungan;
- Untuk dokumen lingkungan sebelum 23 Februari 2012, Izin Lingkungan berupa surat keterangan bahwa rekomendasi/ surat keputusan kelayakan dokumen lingkungan dipersamakan sebagai izin lingkungan;
- Dipastikan bahwa izin lingkungan masih sesuai dengan kondisi eksisting;
- Terunggah ke dalam sistem SSW;

11. Foto copy Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (untuk Amdal) atau Rekomendasi UKL-UPL:

- Nama Kegiatan Usaha sesuai yang diajukan;
- Dipastikan bahwa dokumen lingkungan masih sesuai dengan kondisi eksisting;
- Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha sebagaimana Pasal 50 PP 27 Tahun 2012. (Contoh: Pada industri apakah terdapat perubahan bahan baku dan bahan penolong, alat produksi dan proses produksi. Apabila terdapat perubahan maka harus melakukan penyesuaian dokumen lingkungan terlebih dahulu);
- Terunggah ke dalam sistem SSW;

12. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out) serta keterangan tentang lokasi TPS limbah B3 yang memuat :

- Memiliki Kop gambar yang memuat judul gambar “Lay Out TPS Limbah B3”, nama kegiatan usaha dan alamat lokasi TPS limbah B3 (disamakan dengan alamat pada IMB), skala gambar, tanda tangan, stempel dan nama perusahaan;
- Mencantumkan dimensi TPS Limbah B3, letak TPS limbah B3 beserta titik koordinatnya sesuai dengan hasil verifikasi teknis;
- Mencantumkan dimensi/ukuran bangunan, tanah dan lebar jalan sesuai skala;
- Mencantumkan keseluruhan area kegiatan usaha di sekitar lokasi TPS Limbah B3 (fungsi-fungsi ruangan pada layout);
- Terdapat arah mata angin;
- Gambar layout harus memiliki skala yang sesuai;
- Bangunan TPS Limbah B3 dan sekitarnya dalam gambar layout harus memiliki dimensi yang sesuai;
- Cantumkan keterangan-keterangan lain yang berpengaruh terhadap TPS Limbah B3;
- Gambar layout harus mengikuti kaidah gambar teknik yang baik dan benar;
- Terunggah ke dalam sistem SSW;

13. SOP Pengelolaan Limbah B3 per jenis limbah B3 yang memuat :

- Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah B3 (asal limbah B3 dan titik akhir perjalanan limbah B3) Dituangkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Limbah B3 (lampiran VII) yang menjelaskan :
 - Sumber/asal limbah B3;

- Proses pengumpulan limbah B3 di sumber limbah;
- Proses pengemasan limbah B3;
- Proses penimbangan dan pencatatan limbah B3;
- Proses perpindahan limbah B3 dari sumbernya ke TPS Limbah B3.
- Melampirkan dokumentasi proses pengumpulan, penimbangan dan pencatatan serta perpindahan limbah B3 dari sumbernya ke TPS Limbah B3;
- SOP Pengelolaan Limbah B3 harus ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan usaha dan distempel dengan stempel perusahaan;
- Terunggah ke dalam sistem SSW;
- Uraian tentang cara penanganan limbah B3 (kemasan, penyusunan/penataan) dituangkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Limbah B3(lampiran VII) yang menjelaskan :
 - Pewadahan limbah B3 dalam TPS Limbah B3;
 - Dimensi wadah, jumlah wadah dan bahan wadah limbah B3 yang disimpan serta kapasitas wadah limbah B3;
 - Dimensi pewadahan harus sesuai dengan berita acara Vertek dan gambar rancang bangun TPS limbah B3 yang dilampirkan;
 - Pemberian simbol dan label limbah B3 pada wadah dan kemasan, sesuai dengan PermenLH Nomor 14 tahun 2013;
 - Melampirkan dokumentasi proses pewadahan, pemberian simbol dan label pada pewadahan TPS Limbah B3;
 - SOP Pengelolaan Limbah B3 harus ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan usaha dan distempel dengan stempel perusahaan;
 - Terunggah ke dalam sistem SSW;

- Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/ pengumpulan limbah B3, yang dituangkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Limbah B3 (lampiran VII) yang menjelaskan :
 - Tindak lanjut setelah masa simpan berakhir adalah diolah sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga berizin;
 - Jika diolah sendiri maka harus memiliki izin pengolahan dari KLHK;
 - Menjelaskan proses pengolahan yang dilakukan sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
 - Jika diserahkan kepada pihak ketiga maka harus melampirkan MoU dengan pihak ketiga berizin dengan menyebutkan jenis limbah dan kode limbah B3 yang di perjanjikan untuk dikelola;
 - Menjelaskan mengenai pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga berizin;
 - SOP Pengelolaan Limbah B3 harus ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan usaha dan distempel dengan stempel perusahaan;
 - Terunggah ke dalam sistem SSW;

14. Spesifikasi dan desain konstruksi tempat penyimpanan (Rancang Bangun TPS limbah B3) yang memuat :

- Judul gambar adalah Rancang Bangun TPS limbah B3;
- Gambar bangunan TPS limbah B3 serta pengemasan dan penataan limbah B3 di dalam TPS limbah B3 dilihat dari tampak atas, depan, samping;
- Dibuat rangkap tiga dengan skala minimal 1 : 10 , 1:20, 1 : 50;
- Terdapat tanda tangan, stempel dan nama perusahaan.

- Penataan, pewadahan dan pengemasan limbah B3 harus tergambar dalam gambar rancang bangun dan harus sesuai dengan ketentuan teknis dalam Kepdal No 1 tahun 1995;
- Gambar rancang bangun TPS Limbah B3 menjelaskan konstruksi bangunan TPS Limbah B3, penataan wadah limbah B3, dan kelengkapan fasilitas pendukung TPS Limbah B3 (APAR, wastafel/eyewash/safety shower, sprinkler, dan kotak P3K);
- Gambar rancang bangun TPS Limbah B3 memuat gambar denah (tampak atas), potongan vertikal, dan potongan horizontal;
- Gambar potongan dimaksudkan agar dapat memberi gambaran kondisi nyata TPS Limbah B3;
- Jumlah gambar potongan menyesuaikan jumlah ruangan dan penataan wadah limbah B3 di dalam TPS;
- Terdapat kop gambar, tanda tangan, stempel, dan nama perusahaan/ kegiatan usaha;
- Gambar rancang bangun mengikuti kaidah gambar teknik;
- Khusus untuk TPS Limbah B3 yang menyimpan limbah B3 yang bersumber dari lampiran I tabel 4 (sumber spesifik khusus) PP 101 tahun 2014 maka pemohon harus melampirkan tata letak saluran drainase dalam TPS Limbah B3 yang direncanakan untuk menyimpan Limbah dimaksud;
- Terunggh ke dalam sistem SSW;

15. Melampirkan Surat kesepakatan kerjasama pihak ketiga

:

- Surat Perjanjian Kerjasama antara Penghasil, Pengangkut dan pengumpul/ pemanfaat/ pengolah dan/atau penimbun limbah B3 (**tripartite**) dilengkapi

dengan perizinan dari pengangkut dan pengumpul/ pemanfaat/ pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang masih berlaku, **atau**

- Surat Perjanjian Kerjasama antar **penghasil** dengan **pengumpul/ pemanfaat/ pengolah dan/atau penimbun limbah B3** dilengkapi dengan perizinan dari pengumpul/pemanfaat/pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang masih berlaku; **dan**
- Surat Perjanjian Kerjasama antara **pengumpul/ pemanfaat/ pengolah dan/atau penimbun limbah B3** dengan **pengangkut limbah B3** dilengkapi dengan perizinan dari pengangkut limbah B3 yang masih berlaku;
- Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga harus melampirkan jenis-jenis limbah yang akan dikelola sesuai dengan identifikasi dan kodifikasi limbah B3 berdasarkan lampiran PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
- Melampirkan kelengkapan perizinan pihak ketiga sebagai berikut :
 - Untuk Pengangkut Limbah B3 maka harus melampirkan :
 - rekomendasi Pengangkutan dari KLHK yang memuat jenis dan kode limbah B3 yang diijinkan untuk diangkut
 - Surat Izin Angkutan Barang Khusus yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat berdasarkan rekomendasi pengangkutan dari KLHK;
 - Masa berlaku untuk ketiga izin dan rekomendasi diatas harus masih berlaku;

- Untuk Pengumpul/ Pengolah/ Pemanfaat dan/atau Penimbun melampirkan Izin Pengumpulan baik skala kota, propinsi atau nasional/ Izin Pengolahan/ Izin Pemanfaatan dan/atau Izin Penimbunan;
- Memastikan bahwa pihak ketiga yang dilampirkan dapat mengelola semua limbah yang diajukan Izin TPS Limbah B3 nya;
 - Memastikan bahwa semua perjanjian kerja sama dan semua kelengkapan izin pihak ketiga masih berlaku;
 - Terunggah ke dalam sistem SSW;

16. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki, berupa SOP tanggap darurat yang di dalamnya memuat :

- Daftar dan spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat antara lain APAR, Kotak P3K, eyewash/wastafel, safety shower dan alat untuk pencegahan pencemaran limbah B3 yang dimiliki;
- Prosedur penanganan apabila terjadi situasi darurat di dalam TPS Limbah B3;
- Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam situasi darurat;
- Jalur evakuasi dalam situasi darurat dari TPS limbah ke titik kumpul evakuasi;
- Terunggah ke dalam sistem SSW;

LAMPIRAN A

*PERATURAN WALIKOTA
SURABAYA NOMOR 26 TAHUN
2010*



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota;
 - b. bahwa agar pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur tata laksana pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/C) ;
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan adalah Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
7. Kepala Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi adalah Kepala Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
8. Instansi Pembina Teknis adalah Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
9. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 atau limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
11. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 skala kota yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan / atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
12. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 skala kota dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara yang sumbernya berada dalam wilayah administrasi Kota Surabaya sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

13. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/atau mengelola limbah B3.
15. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengawas adalah Pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan perkotaan.
17. Pengawasan adalah Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. perizinan yang meliputi:
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 ;
 - b. pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan kewenangan Walikota dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5

(1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin dan melampirkan persyaratan administrasi ditambah dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahaan dari Pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
- f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
- g. foto copy Izin Gangguan;
- h. foto copy SIUP;
- i. foto copy persetujuan Amdal/UKL/UPL;
- j. Peta lokasi tempat kegiatan (*lay out*) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- k. data yang menerangkan :
 - 1) jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
 - 2) jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;

- 3) karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - 4) uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
 - 5) uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan);
 - 6) uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah;
 - 7) tata letak saluran drainase;
 - 8) lingkup area kegiatan pengumpulan limbah.
- l. Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan;
 - m. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah;
 - n. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Persyaratan teknis izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:
- a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Pemilihan lokasi untuk penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Proses penyelesaian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan :
- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan dan dilengkapi dengan Berita Acara;
 - c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
 - d. penetapan keputusan permohonan izin oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan Walikota ini.
- (3) Proses penyelesaian izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara rinci sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4) secara lengkap dan benar;
 - b. Sekretaris akan melaksanakan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan beserta persyaratan belum benar dan lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dan apabila permohonan beserta persyaratan telah benar dan lengkap maka Sekretaris memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan serta mengagendakan permohonan tersebut untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup meneliti berkas permohonan serta memberikan disposisi untuk diproses serta menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan melalui Sekretaris;
 - d. Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan meneliti dan memberikan disposisi untuk diproses serta menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi guna diteliti dan diproses lebih lanjut;
 - e. Kepala Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi meneliti serta memproses lebih lanjut berkas permohonan dan menyiapkan surat perintah bagi tim verifikasi untuk melaksanakan verifikasi teknis;

- f. Tim verifikasi melaksanakan verifikasi teknis dengan melaksanakan penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan;
 - g. Tim verifikasi membuat berita acara verifikasi teknis sebagai dasar penerbitan / penolakan dalam pemberian perizinan;
 - h. Kepala Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi berdasarkan berita acara tim verifikasi membuat dan memaraf konsep surat izin apabila permohonan perizinan disetujui atau membuat dan memaraf konsep surat penolakan disertai alasan penolakan apabila permohonan izin ditolak, kemudian konsep dimaksud disampaikan kepada Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan untuk diteliti dan diparaf dan selanjutnya diserahkan ke Sekretaris;
 - i. Sekretaris meneliti dan memaraf konsep surat izin atau konsep surat penolakan kemudian untuk diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk diteliti dan ditandatangani untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris untuk diagendakan kemudian diserahkan kepada Pemohon.
- (4) Bagan alur proses penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat berupa penerbitan izin atau penolakan permohonan izin.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap/belum memenuhi persyaratan dan/atau tidak benar, maka surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 10

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Timur.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, oleh pemegang izin, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;
 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
- (4) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) :

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1); dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (4) Persyaratan dan Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 13

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2010
TANGGAL : 11 MEI 2010

Surabaya,

Kepada

Nomor : Yth. Bapak Walikota Surabaya
Lampiran : 1 (satu) set melalui Kepala Badan Lingkungan
Perihal : Permohonan Izin penyimpanan Hidup
sementara/ Pengumpulan limbah B3 di-
SURABAYA

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan /
atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun kepada Bapak
Walikota Surabaya untuk dapat diberikan izin dengan keterangan
sebagaimana tersebut dibalik surat ini.

Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas kami sanggup untuk
senantiasa mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Kami

Tanda Tangan dan Nama Terang Pemohon

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Nomor :

Kepada Yth:

Lampiran :

Walikota Surabaya

Perihal :

melalui Kepala Badan Lingkungan
Hidup

di-

tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan** limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan													
1.	Nama Perusahaan :												
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)												
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)..... / (.....).....												
4.	Jenis Usaha :												
5.	Nomor/Tanggal Akta Pendirian*** :												
6.	NPWP :												
	Jenis izin												
	No Persetujuan / Izin												
7.	Izin-izin yang diperoleh : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">1. AMDAL/UKL/UPL</td> <td style="width: 50%; border: none;">.....</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2. IMB</td> <td style="border: none;">.....</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3. SKRK (Industri & Gudang)</td> <td style="border: none;">.....</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">4. SIUP</td> <td style="border: none;">.....</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">5. HO</td> <td style="border: none;">.....</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">6.</td> <td style="border: none;">.....</td> </tr> </table>	1. AMDAL/UKL/UPL	2. IMB	3. SKRK (Industri & Gudang)	4. SIUP	5. HO	6.
1. AMDAL/UKL/UPL												
2. IMB												
3. SKRK (Industri & Gudang)												
4. SIUP												
5. HO												
6.												

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan		✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		✓	

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. ** = Sesuai pengajuan izin
4. *** = Tervera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
5. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2010
TANGGAL : 11 MEI 2010

PERSYARATAN TEKNIS
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. letak lokasi Tempat Penyimpanan Sementara berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi dengan simbol yang menerangkan bahwa bangunan tersebut merupakan tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3.
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas.
 - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - 1) konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping);
 - 2) suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.

- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
- 1) konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan penganganan limbah B3 dalam keadaan darurat;
 - 2) konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
- 1) Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Drum Oli Bekas} &= \pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}} \\
 &= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8 \\
 &= 0,23 \text{ m}^3 \\
 \\
 2) \text{ Drum plastik Tipe A} &= \pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}} \\
 &= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5 \\
 &= 0,06 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3) \text{ Drum plastik Tipe B} &= \Pi (r^2)_{\text{Drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}} \\
&= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65 \\
&= 0,05 \text{ m}^3
\end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m³.

- 2) lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
 - (a) bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - (b) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - (c) saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
 - (d) Limbah yang tertampung harus diperlakukan sebagai limbah B3.

- 3) Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - (a) Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - (1) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung ceceran/tumpahan.
 - (2) Limbah yang tertampung harus diperlakukan sebagai limbah B3.
 - (b) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
 - (c) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - (1) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
 - (2) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - (3) kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.

(d) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :

- (1) perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
- (2) memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
- (3) bak penampung harus dibuat kedap air;
- (4) kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.

(e) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;

(f) Luas area tempat penyimpanan:

Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan / dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.

2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan

- a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
- b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;

- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasaannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG";
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.

- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan dan/atau tanpa kemasan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan sesuai dengan karakteristik dan jenis limbah B3 seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan diliasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN		OBSERVASI		KETERANGAN
				YA	TIDAK	
1	Administrasi	Fase cair	a. Nomor Pengajuan Izin	a. Oli bekas		
				b. Solvent bekas		
			b. Tanggal Pengajuan Izin	c. Thinner bekas		
			c. Jenis izin	d. Dll (sebutkan)		
				<input type="checkbox"/> Penyimpanan		
		Fase padat	a. Aki bekas			
			b. Solvent bekas	<input type="checkbox"/> Pengumpulan		
			c. dll (sebutkan)			
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	1.	Karakteristik LB3		Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu	

		2.			
		3.			
4.	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap: <input type="text"/>		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: <input type="text"/> Tinggi dinding: <input type="text"/> m		
		c. Lantai	Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan <input type="text"/> % Arah kemiringan <input type="text"/>		
		d. Bak penampung ceceran LB3 cair			

Bak penampung:

 Ada

 Tidak

Tertutup

			<input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
		e. Simbol L-B3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/> m Keterangan :
		g. Titik Koordinat letak bangunan	

5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :

e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2010
TANGGAL : 11 MEI 2010

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - a. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
 - b. Izin Yang Dimohon

- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - a. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - b. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - c. Ketentuan perundangan-undangan Lingkungan Hidup

- III. Tim Verifikasi
 - a. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
 - b. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - c. Waktu Pelaksanaan Verifikasi

- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - a. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan yang dipergunakan (Kondisi existing)
 - b. Jumlah dan Karakteristik Limbah yang dikelola
 - c. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - d. Rencana Pengelolaan selanjutnya
 - e. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - f. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - g. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan).

- V. Pendekatan Teknologi (khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, Pengumpulan)

- VI. Keadaan Negara lain (sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)

- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses menjadi Keputusan/ditolak, karena(harus bisa menjawab mengapa, dimana, siapa, kapan dan bagaimana)

- VIII. Kesimpulan
 - a. Verifikasi Administrasi
 - b. Verifikasi Teknis

- c. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
- d. Lampiran :
 - 1. Photo-photo.
 - 2. Posisi Koordinat.
 - 3. Berita Acara :
 - (a) Form Berita Acara
 - (b) Notulensi Verifikasi Lapangan
 - (c) Agenda kegiatan Lapangan.
 - 4. Rekomendasi.
 - 5. Draft Surat Izin.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2010
TANGGAL : 11 MEI 2010

BAGAN ALUR PROSES PENYELESAIAN IZIN



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jimerto No. 25-27 SBY Telp. (031) 5312144 Pes 390,148,513190 Fax (031) 5472924

SURAT IZIN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

NOMOR :

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN*

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ... Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor ...);
11. Surat permohonan tanggal dari Saudara
12. Berita Acara Nomor tanggal

MENGIZINKAN :

Kepada :

- a. Nama / Badan Hukum :
- b. Alamat / Tempat Tinggal :
- c. Kedudukan :

d. Kelurahan :

e. Kecamatan :

Untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, di lokasi....., dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib :

- c. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
- d. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- g. mencatat neraca limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- h. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- i. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun;

3. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan penertiban penggunaan lokasi maupun tempat usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pemegang izin wajib menyesuaikan tanpa menghambat pelaksanaannya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
3. Sdr. Inspektur Kota Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kota Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;
7. Sdr. Camat setempat.
-

*sesuai pengajuan izin.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

	 Kode Pos (.....)												
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....												
4.	Jenis Usaha :												
5.	No / Tanggal Akta Pendirian :												
6.	No Persetujuan Prinsip :												
7.	NPWP :												
		Jenis izin												
		No Persetujuan / Izin												
8.	Izin-izin yang diperoleh :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">7. AMDAL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>8. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>9. SKRK (industri & Gudang)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> </tr> </table>	7. AMDAL	8. IMB	9. SKRK (industri & Gudang)	10.
7. AMDAL													
8. IMB													
9. SKRK (industri & Gudang)													
10.													
													
													
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan														
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan/Pengumpulan												
2.	Perpanjangan izin ke :	I/II/III/IV/.....												
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :												
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin 												
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu														

.....,

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN B

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN
TEMPAT PENYIMPANAN
SEMENTARA LIMBAH B3**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Izin penyimpanan
sementara/ Pengumpulan limbah B3

Surabaya,
Kepada
Yth. Walikota Surabaya
melalui Kepala Dinas Lingkungan
Hidup
di-
SURABAYA

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan Sementara dan / atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun kepada Walikota Surabaya untuk dapat diberikan izin dengan keterangan sebagaimana tersebut dibalik surat ini.

Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas kami sanggup untuk senantiasa mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Kami

(.....)

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola <input type="checkbox"/> Mudah Meledak <input type="checkbox"/> Infeksius <input type="checkbox"/> Mudah Terbakar <input type="checkbox"/> Bersifat Korosif <input type="checkbox"/> Bersifat Reaktif <input type="checkbox"/> Beracun	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan	✓	✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)	✓	✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah	✓	✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan	✓	✓	
11.	Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		✓	

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. ** = Sesuai pengajuan izin
4. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
5. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pemohonan Izin penyimpanan sementara / Pengumpulan limbah B3

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
3. Nomor Telp Pemohon :
4. Nama Perusahaan :
5. Jenis Usaha :
6. Alamat Perusahaan :
7. No Telp / Fax Perusahaan :
8. Jenis Permohonan :

No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	Ada	Tidak ada
1	Alamat lokasi TPS limbah B3 :		
2	Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain		
3	<p>Photo Copy Izin Lingkungan</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jenis Kegiatan Usaha :</p> <p>Alamat lokasi persil :</p> <p>Masa Berlaku :</p>		

No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	Ada	Tidak ada
4	<p>Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Peruntukan :</p> <p>Alamat lokasi persil :</p> <p>Lampiran Gambar IMB :</p> <p>Nomor : Tanggal :</p> <p><input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p>		
5	<p>Photo Copy Sertifikat Kepemilikan Tanah</p> <p>Nomor :</p> <p>Status Tanah :</p> <p><input type="checkbox"/> Hak Guna Bangunan</p> <p><input type="checkbox"/> Sertifikat Hak Milik</p> <p><input type="checkbox"/> Hak Pengelolaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lain-lain.....</p> <p>Alamat lokasi persil :</p> <p>Luas persil :</p> <p>Masa berlaku :</p>		
6	<p>Photo Copy SIUP</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jenis Kegiatan Usaha :</p> <p>Alamat lokasi persil :</p> <p>Masa berlaku :</p> <p>Foto Copy TDP :</p>		

No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	Ada	Tidak ada
7	<p>Photo Copy Pengesahan AMDAL / UKL-UPL</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jenis Kegiatan Usaha :</p> <p>Alamat lokasi persil :</p>		
8	<p>Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan</p> <p>Nama Kegiatan Usaha :</p> <p>Nomor Akta :</p> <p>Tanggal Akta :</p> <p>Nama Notaris :</p>		
9	<p>Photo Copy Identitas Pemohon (KTP)</p> <p>Nama :Masa berlaku : .../...../.....</p> <p>Nomor KTP :</p>		
	<p>Photo Copy Identitas Penerima Kuasa (KTP)</p> <p>Nama :Masa berlaku : .../...../.....</p> <p>Nomor KTP :</p>		
10	<p>Photo Copy NPWP Perusahaan</p> <p>Nama Kegiatan Usaha :</p> <p>Alamat Kegiatan Usaha :</p> <p>Nomor :</p>		
11	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)		
12	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola		

No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	Ada	Tidak ada																								
13	<p>Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola</p> <table border="1" data-bbox="244 236 812 603"> <thead> <tr> <th data-bbox="244 236 420 316">Jenis Limbah B3</th> <th data-bbox="420 236 524 316">Volume</th> <th data-bbox="524 236 624 316">Satuan Waktu</th> <th data-bbox="624 236 812 316">Jenis Karakteristik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Limbah B3	Volume	Satuan Waktu	Jenis Karakteristik																						
	Jenis Limbah B3	Volume	Satuan Waktu	Jenis Karakteristik																							
14	<p>Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan</p> <p><input type="checkbox"/> Rancang Bangun TPS B3</p> <p><input type="checkbox"/> Tata Letak TPS limbah B3</p>																										
15	<p>Lay out kegiatan (peta Lokasi)</p>																										
16	<p>SOP pengelolaan limbah B3, penyimpanan dan pengangkutan limbah B3</p>																										
17	<p>Surat kesepakatan antara penghasil dan pengumpul/pemanfaat/pengolah /penimbun limbah B3</p> <table border="1" data-bbox="248 997 807 1220"> <thead> <tr> <th data-bbox="248 997 439 1029">Jenis Limbah B3</th> <th data-bbox="439 997 629 1029">Nama Pihak Ke-3</th> <th data-bbox="629 997 807 1029">Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Limbah B3	Nama Pihak Ke-3	Masa Berlaku																							
	Jenis Limbah B3	Nama Pihak Ke-3	Masa Berlaku																								

No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	Ada	Tidak ada																					
	Surat kesepakatan antara Pengumpul/ Pengolah/ Pemanfaat/ Penimbun dengan Pengangkut/Transporter limbah B3 ijin Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat <table border="1" data-bbox="249 260 809 483"> <thead> <tr> <th data-bbox="249 260 440 300">Jenis Limbah B3</th> <th data-bbox="440 260 630 300">Nama Pihak Ke-3</th> <th data-bbox="630 260 809 300">Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jenis Limbah B3	Nama Pihak Ke-3	Masa Berlaku																			Sesuai <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Jenis Limbah B3	Nama Pihak Ke-3	Masa Berlaku																						
18	Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat <ul style="list-style-type: none"> • SOP tanggap darurat <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kebakaran <input type="checkbox"/> Ceceran / Tumpahan <input type="checkbox"/> Mudah meledak <input type="checkbox"/> • Sarana prasarana TPS limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> APAR <input type="checkbox"/> Kotak P3K <input type="checkbox"/> Eyewash /wastafel /shower <input type="checkbox"/> 																							
19	Tata letak saluran drainase																							
20	Lingkup area kegiatan pengumpulan																							

Surabaya,

(.....)

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan Izin penyimpanan sementara / Pengumpulan limbah B3

- a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan penerima kuasa (Jika diwakilkan);
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahaan dari Pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
- f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (beserta lampiran gambar);
- g. foto copy Izin Lingkungan,
- h. foto copy SIUP;
- i. foto copy persetujuan Amdal/UKL/UPL;
- j. Peta lokasi tempat kegiatan (*lay out*) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- k. data yang menerangkan :
 - 1) jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
 - 2) jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
 - 3) karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - 4) uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
 - 5) uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan);
 - 6) uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah;
 - 7) tata letak saluran drainase;
 - 8) lingkup area kegiatan pengumpulan limbah.
- l. Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan;
- m. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah serta dilengkapi dengan :
 - Ijin pengolah/pemanfaat/penimbun/ penerima masing-masing limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup (MenLH);
 - Ijin pengangkutan barang khusus Kementerian Perhubungan;
 - Rekomendasi pengangkutan dari MenLH;
 - Kartu pengawasan ijin pengangkutan barang khusus
- n. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;

Surabaya, 20

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Pernyataan Kebenaran Dokumen**

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

di.

SURABAYA

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jabatan :

Menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen permohonan pengajuan izin tempat penyimpanan sementara Limbah B3 adalah benar.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala tindakan hukum, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMOHON

Materai
6000

(.....)

LAMPIRAN C

**CONTOH STANDART OPERATING
PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
(B3)**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH

JENIS LIMBAH :

1. SUMBER LIMBAH

- a. Limbah berasal dari kegiatan.....
- b. Jumlah limbah yang dihasilkan adalah.....kg/liter/m³ per hari/bulan/tahun
- c. Karakteristik limbah adalah :..... (lihat : material safety data sheet)

2. PENGEMASAN

- a. Kemasan yang digunakan untuk pengumpulan limbah di sumber timbulan adalah :.....(kantong,jirigen,logam,drum,lainnya.....) Bahan kemasan adalah.....(logam,plastik PP, plastik HDPE, lainnya) Volume kemasan.....(kg/liter/M³)
- b. Pengumpulan limbah disumber timbulan (lokasi kegiatan) dilakukan setiap..... (per hari/minggu/bulan/lainnya.....)
- c. Petugas yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan limbah pada sumber timbulan (lokasi kegiatan) adalah (operator mesin, petugas kebersihan, koordinator ruangan, lainnya.....)
- d. Kemasan ditimbang sebelum dimasukkan ke dalam wadah, diberi simbol dan label sesuai karakteristiknya (Permen LH No. 14 tahun 2013)

3. PERPINDAHAN LIMBAH/HANDLING KE TPS LIMBAH B3

- a. Pemandahan limbah dari sumber timbulan ke TPS limbah B3 dilakukan dengan menggunakan :.....(troli, dibawa manual, lainnya..)
- b. Pada saat pemindahan kemasan limbah B3 dari sumber timbulan dikemas/tidak dikemas dengan menggunakan.....
- c. Pemandahan limbah dari sumber timbulan ke TPS limbah B3 dilakukan setiap....(hari/minggu/bulan/lainnya....)
- d. Petugas yang bertanggung jawab untuk memindahkan limbah ke TPS limbah B3 adalah.....
- e. Alat pelindung diri yang harus digunakan pada saat petugas melakukan kegiatan perpindahan limbah adalah...(masker/sarung tangan/sepatu boots/helm/earplug/lainnya...)

4. PENEMPATAN DALAM TPS LIMBAH B3

- a. (Jika kemasan berisi limbah belum ditimbang/diberi simbol dan label maka proses tersebut dapat dilakukan pada saat kemasan limbah akan dimasukkan ke dalam wadah) lihat poin 2.d
- b. Pada TPS limbah B3, limbah ditempatkan pada wadah berupa.....(drum,kotak,lainnya...)

Dimensi : panjang.....cm, lebar :.....cm, tinggi :.....
Jumlah wadah :.....unit
Wadah berbahan :.....(logam/plastik PP/plastik HDPE)
Volume maksimal wadah :.....(kg/liter/unit)

- c. Kemasan ditimbang diberi simbol dan label yang telah diisi sesuai ketentuan PermenLH No. 14 tahun 2013 oleh petugas :.....
- d. Alat pelindung diri yang harus digunakan pada saat melakukan kegiatan penempatan limbah B3 dalam TPS adalah.....(masker/sarung tangan/sepatu boots/helm/earplug/lainnya...)

5. PENGANGKUTAN

- a. Sesuai surat kapasitas volume limbah yang dapat disimpan adalah....(kg/liter/unit), maka rata-rata limbah dapat disimpan selama...hari
- b. Lama penyimpanan maksimal mengikuti ijin yang diberikan oleh SK Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
- c. Pengangkutan dilakukan oleh pihak ketiga yang telah memiliki ijin pengangkutan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap limbah jenis tersebut diatas yang masih berlaku, berikut kartu pengawasannya.
- d. Pada saat pengangkutan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian kartu pengawasan dan manifest yang diberikan
- e. Pihak pengangkut telah memiliki kerjasama dengan pihak pengumpul/pengolah yang telah memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- f. Pengangkutan dianggap telah selesai terlaksana apabila limbah telah diterima oleh pengolah yang telah memiliki ijin dibuktikan dengan manifest yang telah disahkan oleh pengolah
- g. Penanggung jawab kegiatan pengangkutan limbah B3 adalah :.....

Surabaya,
PT/CV.

Ttd/stempel perusahaan

(nama penanggung jawab kegiatan usaha)

LAMPIRAN D

*CONTOH STANDART OPERATING
PROCEDURE (SOP) TANGGAP
DARURAT*

Nama Perusahaan	PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen :	No. Revisi : -	Halaman 1/9
	Tgl Diterbitkan :	Ditetapkan di : (Pemilik Perusahaan) (Nama & TTD)	

1. PENGERTIAN	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam kegiatan produksi PT. menghasilkan berbagai macam limbah B3 seperti limbah (yang Saudara hasilkan) .
1. TUJUAN	Mengantisipasi Kondisi Darurat dari Limbah B3 yang disimpan serta dapat menangani kejadian-kejadian yang membahayakan.
3. KEBIJAKAN	
4. PETUGAS	
5. PROSEDUR : 	Tata cara penanggulangan limbah oli/minyak pelumas bekas: (cairan mudah terbakar) * Prosedur pengamanan Sebelum melakukan penggantian olie didalam mesin diesel /mesin genset sebanyak 1.500 liter, oli bekas mesin diesel/ genset terlebih dahulu dipindah di suatu tangki yang sudah dipersiapkan untuk olie /minyak pelumas bekas. Pemandahan oli dilakukan untuk mencegah kebocoran pada saat penggantian oli baru. Dan dari tangki olie bekas akan dituangkan di dalam masing-masing drum untuk dimasukkan dalam TPS Limbah B3 yang telah dipersiapkan. * Prosedur Tumpahan/ Kebocoran Jika dalam pemandahan oli terjadi ceceran, maka dilakukan penanganan dengan memakai majun bekas untuk menutup ceceran oli bekas supaya tidak membahayakan orang lain. Majun yang terkena oli kemudian ditaruh di TPS Limbah B3.

Nama Perusahaan	PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen :	No. Revisi : -	Halaman 2/9
	Tgl Diterbitkan :	Ditetapkan di : (Pemilik Perusahaan) (Nama & TTD)	

	<p>* Pencegahan terhadap lingkungan Cegah tumpahan agar tidak masuk kedalam selokan / aliran pembuangan air serta kedalam tanah.</p> <p>Tata cara pertolongan pertama jika terkena oli:</p> <p>a. Kontak Kulit</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilas bagian kulit yang terkena cairan berbahaya dengan sabun dan air ❖ Cucilah terlebih dahulu pakaian yang sudah terkontaminasi tersebut sebelum dipakai <p>b. Kontak Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilas dengan air sebanyak – banyaknya apabila terjadi iritasi, maka segera bawa kedokter. <p>c. Kontak Hidung</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apabila terhirup, maka bawalah ketempat lapang yang banyak udara segaranya. Disitu akan mendapatkan pernafasan yang baik. Tetapi jika terjadi iritasi pernafasan, pusing, mual dan pingsan, maka segera hubungi dokter. <p>d. Kontak mulut</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apabila tertelan, usahakan jangan dimuntahkan (kecuali ada instruksi dari petugas medis), tetapi berikan minum 8 gelas air putih dan segera hubungi dokter.
--	--

Nama Perusahaan	PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen :	No. Revisi : -	Halaman 3/9
	Tgl Diterbitkan :	Ditetapkan di : (Pemilik Perusahaan) (Nama & TTD)	

	<p>Tindakan Pemadam Kebakaran, Jika Terjadi Kebakaran Jika terjadi kebakaran maka hal-hal yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media pemadam kebakaran: berupa APAR 2. Prosedur Khusus Pemadam Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> - Siramlah wadah yang terpapar dengan panas api agar wadah tersebut tetap dingin. - Jika tumpah ataupun kebocoran yang ada tidak terbakar, semprotkan air untuk mendispersikan uap dan melindungi petugas yang berusaha untuk menanggulangi kebocoran. - Semprotan air dapat juga digunakan untuk menghalau tumpahan dari pemaparan. <p>Tindakan Tata cara penanggulangan kebocoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pencegahan <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan tempat penampungan yang sesuai bahan atau material B3 yang akan dibawa; - Penggunaan alat pelindung diri yang dipersyaratkan (sarung tangan , masker, & kacamata pelindung) - Isi material atau limbah B3 pada tempat penampungan (drum) tidak lebih dari ¾ volume drum agar tidak tercecer pada saat pemindahan 2. Prosedur pengamanan Laporkan kejadian tumpahan sesuai dengan system dan prosedur yang telah ditentukan . Jika terjadi tumpahan yang diperkirakan dapat memasuki air ataupun di aliran sungai maka segera laporkan kepada petugas yang berwenang. 3. Prosedur tumpahan Masukkan tumpahan ke dalam wadah khusus menggunakan majun dan masukan ke dalam tangki/ drum
--	--

Nama Perusahaan	PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen :	No. Revisi : -	Halaman 4/9
	Tgl Diterbitkan :	Ditetapkan di : (Pemilik Perusahaan) (Nama & TTD)	

	yang digunakan untuk menampung , selanjutnya di tempatkan di TPS Limbah B3
<p data-bbox="129 625 315 670">6. Padatan mudah terbakar</p> 	<p data-bbox="389 625 954 670">Tata cara penanggulangan majun terkontaminasi minyak pelumas bekas dan kaleng cat bekas :</p> <p data-bbox="380 702 627 727">* Prosedur pengamanan</p> <ul data-bbox="385 730 1023 1027" style="list-style-type: none"> - Setelah penggunaan majun bekas untuk penanganan cairan /tumpahan olie/minyak pelumas bekas pada saat proses pemindahan dari tangki penyimpanan sementara ke drum dan pada saat pemindahan dari ruang genset ke TPS Limbah B3 , dimasukkan di dalam wadah/drum yang telah disediakan. - Setelah penggunaan cat dan penanganan cairan menggunakan koran bekas dan majun , dan selanjutnya kaleng bekas cat, kaleng bekas tinner , koran bekas dan majun terkontaminasi B3 ditempatkan pada wadah yang telah disediakan di TPS B3. <p data-bbox="389 1059 748 1085">* Pencegahan terhadap lingkungan</p> <p data-bbox="389 1088 983 1136">Cegah tumpahan agar tidak masuk kedalam selokan / aliran pembuangan air serta kedalam tanah.</p> <p data-bbox="389 1168 860 1193">Tata cara pertolongan pertama jika terkena oli:</p> <p data-bbox="400 1225 564 1251">a. Kontak Kulit</p> <ul data-bbox="421 1254 1023 1359" style="list-style-type: none"> ❖ Bilas bagian kulit yang terkena cairan berbahaya dengan sabun dan air ❖ Cucilah terlebih dahulu pakaian yang sudah terkontaminasi tersebut sebelum dipakai

Nama Perusahaan	PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen :	No. Revisi : -	Halaman 5/9
	Tgl Diterbitkan :	Ditetapkan di : (Pemilik Perusahaan) (Nama & TTD)	

	<p>b. Kontak Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilas dengan air sebanyak – banyaknya apabila terjadi iritasi, maka segera bawa kedokter. <p>c. Kontak Hidung</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apabila terhirup, maka bawalah ketempat lapang yang banyak udara segar. Disitu akan mendapatkan pernafasan yang baik. Tetapi jika terjadi iritasi pernafasan, pusing, mual dan pingsan, maka segera hubungi dokter. <p>d. Kontak mulut</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apabila tertelan, usahakan jangan dimuntahkan (kecuali ada instruksi dari petugas medis), tetapi berikan minum 8 gelas air putih dan segera hubungi dokter. <p>Tindakan Pemadam Kebakaran, Jika Terjadi Kebakaran Jika terjadi kebakaran maka hal-hal yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media pemadam kebakaran: berupa APAR 2. Prosedur Khusus Pemadam Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> - Siramlah wadah yang terpapar dengan panas api agar wadah tersebut tetap dingin. - Jika terbakar, semprotkan air untuk mendispersikan uap dan melindungi petugas yang berusaha untuk memadamkan . - Semprotan air dapat juga digunakan untuk menghalau tumpahan dari pemaparan. <p>Tindakan Tata cara penanggulangan Prosedur pencegahan</p>
--	--

Nama Perusahaan	PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen :	No. Revisi : -	Halaman 6/9
	Tgl Diterbitkan :	Ditetapkan di : (Pemilik Perusahaan) (Nama & TTD)	

	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan tempat penampungan yang sesuai bahan atau material B3 yang akan dibawa; - Penggunaan alat pelindung diri yang dipersyaratkan (sarung tangan , masker, & kacamata pelindung) - Dilarang makan, minum dan menyalakan api selama penanganan limbah.
<p>7. Korosif</p> 	<p>Tata cara penanggulangan aki bekas (korosif)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Prosedur pengamanan <ul style="list-style-type: none"> - Sebelum melakukan penggantian aki dipastikan dulu apabila ada kebocoran , maka air aki dipindahkan pada jerigen aki yang disediakan. - Ditempatkan/pemisahan pada wadah/container plastik untuk melokalisir cairan apabila terjadi kebocoran - Melakukan pengecekan rutin apabila terjadi kebocoran * Prosedur Tumpahan / Kebocoran Jika dalam pemindahan aki bekas terjadi kebocoran, maka kointainer /wadah berfungsi sebagai tempat penampungan air aki bekas. * Pencegahan terhadap lingkungan Cegah tumpahan agar tidak masuk kedalam selokan / aliran pembuangan air serta kedalam tanah. <p>Tata cara pertolongan pertama jika terkena cairan aki:</p> <p>a. Kontak Kulit</p>

<p>Nama Perusahaan</p>	<p>PENGLOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3</p>		
<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	<p>No. Dokumen :</p>	<p>No. Revisi : -</p>	<p>Halaman 7/9</p>
	<p>Tgl Diterbitkan :</p>	<p>Ditetapkan di : (Pemilik Perusahaan) (Nama & TTD)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilas bagian kulit yang terkena cairan berbahaya dengan sabun dan air ❖ Buang pakaian yang sudah terkontaminasi <p>b. Kontak Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilas dengan air sebanyak – banyaknya apabila terjadi iritasi, maka segera bawa kedokter. <p>c. Kontak Hidung</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apabila terhirup, maka bawalah ketempat lapang yang banyak udara segar. Disitu akan mendapatkan pernafasan yang baik. Tetapi jika terjadi iritasi pernafasan, pusing, mual dan pingsan, maka segera hubungi dokter. <p>d. Kontak mulut</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apabila tertelan, usahakan jangan dimuntahkan (kecuali ada instruksi dari petugas medis), tetapi berikan minum 8 gelas air putih dan segera hubungi dokter. <p>Tindakan Tata cara penanggulangan kebocoran Prosedur pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan tempat penampungan yang sesuai bahan atau material B3 yang akan dibawa; - Penggunaan alat pelindung diri yang dipersyaratkan (sarung tangan , sepatu safety , masker, & kacamata pelindung)
--	---

<p>Nama Perusahaan</p>	<p>PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3</p>		
<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	<p>No. Dokumen :</p>	<p>No. Revisi : -</p>	<p>Halaman 8/9</p>
	<p>Tgl Diterbitkan :</p>	<p>Ditetapkan di : (Pemilik Perusahaan) (Nama & TTD)</p>	

<p>8.</p> 	<p>Tata cara penanggulangan Elektronik Waste (Lampu TL, PCB Bekas, dan Rumah Lampu) (beracun)</p> <p>* Prosedur pengamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pemilahan terlebih dahulu dengan sampah domestik lampu TL , PCB bekas , dan rumah lampu - Untuk lampu TL /neon ditempatkan kantong plastik besar (trash bag) - Penggunaan peralatan safety untuk melakukan pemindahan dari masing-masing tenant ke TPS B3 . <p>* Prosedur penanganan apabila lampu TL pecah</p> <p>Jika dalam pemindahan lampu TL pecah , maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penggunaan sarung tangan , sepatu dan masker agar pecahan tidak mengenai tangan dan kaki , dan uap asam sulfat tidak terhirup - membuat perimeter dan membersihkan pecahan dengan menggunakan kertas keras atau karton , dan selotip untuk mengambil sisa pecahan. - Untuk membersihkan sisa bubuk merkuri dapat menggunakan majun yang telah dibasahi dan selanjutnya di bungkus dengan kantong plastik. <p>* Pencegahan terhadap lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mematikan semua sistem ventilasi yang menggunakan kipas termasuk AC, agar serbuk merkuri tidak tersebar; - Tidak menggunakan sapu dan vacuum cleaner karena akan memperluas sebaran serbuk merkuri; - Seka lantai dengan majun basah dan buang dikantong plastik
--	---

Nama Perusahaan	PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen :	No. Revisi : -	Halaman 9/9
	Tgl Diterbitkan :	Ditetapkan di : (Pemilik Perusahaan) (Nama & TTD)	

	<p>Tata cara pertolongan pertama jika terkena oli:</p> <p>a. Kontak Kulit</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilas bagian kulit yang terkena serbuk merkuri ❖ Buang pakaian yang sudah terkontaminasi <p>b. Kontak Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilas dengan air sebanyak – banyaknya apabila terjadi iritasi, maka segera bawa kedokter. <p>c. Kontak Hidung</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apabila terhirup, maka bawalah ketempat lapang yang banyak udara segar. Disitu akan mendapatkan pernafasan yang baik. Tetapi jika terjadi iritasi pernafasan, pusing, mual dan pingsan, maka segera hubungi dokter. <p>d. Kontak mulut</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apabila tertelan, usahakan jangan dimuntahkan (kecuali ada instruksi dari petugas medis), tetapi berikan minum 8 gelas air putih dan segera hubungi dokter.
--	---

NB :

- 1. Untuk simbol dan label menyesuaikan dengan karakteristik limbah yang dihasilkan**
- 2. Simbol dan label mengacu pada Permen LH No. 14 Tahun 2013**

LAMPIRAN E

CONTOH GAMBAR IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)


LAMPIRAN F

CONTOH GAMBAR TATA LETAK
(LAYOUT) TEMPAT
PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

LAMPIRAN G

CONTOH GAMBAR RANCANG
BANGUN TEMPAT PENYIMPANAN
SEMENTARA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

Contoh Rancang Bangun TPS Limbah B3



NAMA PROJEK:	
RANCANG BANGUN TPS LIMBAH B3 PT.	
LOKASI:	
JL. SURABAYA - JAWA TIMUR	
JENIS GAMBAR	SKALA
DEMIAR TAMPAK ATAS	1 : 50
TAMPAK PERSPEKTIF 3D	1 : 50
TAMPAK SAMBING	1 : 50
TAMPAK DEPAN	1 : 50
DIBUAT OLEH	DIBETUJAI OLEH